



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

NI WAYAN PANCAWATI: NIK :5105046310840002 perempuan, agama: Hindu, tempat/tanggal lahir: Gunaksa ,23-10-1984 ,pekerjaan: Karyawan Honorer, beralamat di Dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung,Bali,dalam hal ini diwakili oleh WAYAN SUNIATA,SH.M.Ag dan NI KETUT LATRI,SH.SE, Advokat-Advokat yang berkantor di Jalan Raya Besakih No.200 X -Akah-Klungkung,Bali, Telp. 08179708177-08174780165, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018 (terlampir),yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 21 Mei 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**-----

M e l a w a n :

I KADEK NUSA DWIJA DIPUTRA, NIK :5105040709820002,laki-laki, tempat/tanggal lahir: Gunaksa, 07-09-1982, agama: Hindu, pekerjaan: anggota POLRI , beralamat di Dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak: **TERGUGAT;**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Mei 2018, Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2006 di Banjar/Dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh IDA PEDANDA ISTRI OKA, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 884/KW/Capil/06 tertanggal 22 Nopember 2006 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama : PUTU ERIKA MEDIANA MAHARANI, lahir pada tanggal 15 Mei 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41 / L.I / Capil , tertanggal 4 Januari 2008 dari Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Banjar Tengah , Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;--
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 7 (tujuh) tahun, yaitu tahun 2013 , percekcoan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , dimana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat agak renggang karena Tergugat ketika dihubungi melalui Hand Phone sering tidak menjawab, sering pulang larut malam, dan terkadang tidak pulang, ketika Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat maka terjadilah pertengkaran;-----
4. Bahwa semenjak saat tersebut , percekcoan dan pertengkaran selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , secara terus menerus dan Penggugat sudah berusaha untuk meredam permasalahan ini

Halaman 2 , Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berfikir positif, sambil berharap suatu ketika nanti bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik;-----

5. Bahwa Pada tahun 2015 ,Penggugat mencoba untuk membicarakan hubungan Penggugat dengan Tergugat dari hati ke hati, namun hal ini ,menyebabkan terjadinya pertengkaran lagi ,yang menyebabkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ,pulang ketempat orang tua Penggugat yang kebetulan masih satu Desa yaitu Desa Gunaksa ;-----

6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah Rumah dan Pisah Ranjang dari tahun 2015 sampai sekarang (hampir 3 tahun) ,pihak Tergugat tidak pernah menjemput atau mengajak kembali ke rumah Tergugat,atau mungkin sekedar melihat keadaan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga apa yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974,yaitu: "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ,tidak pernah tercapai ;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya .-----

8. Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur, dan kelangsungan pendidikan si anak serta mengingat pula perkembangan kejiwaan dan masa depan anak tersebut, sampai dewasa menurut Undang-Undang, maka sudah sepatutnya Penggugatlah yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : PUTU ERIKA MEDIANA MAHARANI, lahir pada tanggal 15 Mei 2007,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41 / L.I / Capil/ 08 ,tertanggal 4 Januari 2008 dari Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Banjar Tengah ,Desa Gunaksa,Kecamatan Dawan,Kabupaten



Klungkung, hal ini didasarkan atas pertimbangan :

- bahwa anak tersebut masih kecil (Klas 5 Sekolah Dasar) sehingga masih memerlukan asuhan dari ibunya secara langsung;-----
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;-----

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu , pada tanggal 27 Oktober 2006 di Banjar/Dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh IDA PEDANDA ISTRI OKA, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 884/KW/Capil/06 tertanggal 22 Nopember 2006 adalah sah.-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah putus karena perceraian;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan Negeri Semarapura yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu; .-----
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Pengasuhan dan penguasaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama : PUTU ERIKA MEDIANA MAHARANI, lahir pada tanggal 15 Mei 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41 / L.I / Capil /08 ,tertanggal 4 Januari 2008,ada pada Penggugat ,sampai dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, , Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Srp tertanggal 24 Mei 2018, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan hak nya dan tidak akan hadir dalam persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, apapun putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima segala putusan hakim maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat / Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105041807073194 atas nama kepala Keluarga I Kadek Nuda Dwija Diputra, selanjutnya diberi tanda P-1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 41/L.I/Capil/08 atas nama Putu Erika Mediana Maharani, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran antara I Kadek Nusa Dwija Diputra dengan Ni Wayan Pancawati, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Karty Tanda Penduduk NIK. 5105046310840002 atas nama Ni Wayan Pancawati, selanjutnya diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, tertanggung 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;-----

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diberi materai, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:-----

1. I KOMANG ADI ARTANA;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai ponakan saksi dan tergugat adalah Ipar saksi;-----
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah hubungan suami istri yang menikah secara adat Bali dengan Agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2008;-----
 - Perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan penggugat dan tergugat;-----
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak tahu 2012;
 - Bahwa penggugat sekarang tinggal di Denpasar ditempat kontrakan;-
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang ikut dengan penggugat;-----
2. I MADE GEDE BAGUS INDRA NARAOA;-----



putusan.mahkamahagung.go.id



pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA, Sinar Grafika, hal.503); -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat; (Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA, Sinar Grafika, hal. 730);-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa " Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa " perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dan dalam ayat (2) nya menentukan " tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2006 di Banjar/Dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh IDA PEDANDA ISTRI OKA, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 884/KW/Capil/06 tertanggal 22 Nopember 2006 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 884/KW/Capil/06, tertanggal 26 November 2016 antara penggugat Ni Wayan Pancawati dan tergugat I Kadek Nusa Dwija Diputra yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 27 Oktober 2006 di Banjar/Dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh IDA PEDANDA ISTRI OKA, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 884/KW/Capil/06 tertanggal 22 Nopember 2006 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi I Komang Adi Artana dan saksi I Made Gede Bagus Indra Naraoka di persidangan yang menyatakan bahwa saksi menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitem angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :-----

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;-----
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di



luar

kemampuannya;-----

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2012;---

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama



antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan;-----

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onhellbare tweespalt) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi secara terus menerus" (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2008 secara adat Bali dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan dan komunikasi yang tidak bagus sehingga sejak tahun 2012 penggugat dan tergugat memutuskan untuk pisah ranjang, dan penggugat juga telah pulang kembali ke rumah orangtua penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat telah pula menikah dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahkan Tergugat telah menyatakan ingin bercerai dari Penggugat, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-

Halaman 12, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum enam menetapkan pengasuhan dan pengusaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama : Putu Erika Mediana Maharani ada pada penggugat sampai dinyatakan dewasa menurut Undang-undang, namun sebelumnya sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Putu Erika Mediana Maharani, lahir pada tanggal 15 Mei 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41/LI/Capil/08 tertanggal 4 Januari 2008, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar anak yang diberi nama Putu Erika Mediana Maharani tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir Putu Erika Mediana Maharani yang belum dewasa, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Orang tua, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung, tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, disamping itu Penggugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Nomor. 126 K/Pdt/2001 disebutkan bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan si anak yaitu
ibu;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini tinggal dengan Penggugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Penggugat selaku ibunya, maka sudah sepatutnya Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil jika petitum ke -6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan, oleh karena nya Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 (empat) dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu , pada tanggal 27 Oktober 2006 di Banjar/Dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan,Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh IDA PEDANDA ISTRI OKA, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 884/KW/Capil/06 tertanggal 22 Nopember 2006 adalah sah.-----
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah putus karena perceraian;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu; .-----
6. Menetapkan Pengasuhan dan penguasaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama : PUTU ERIKA MEDIANA MAHARANI, lahir pada tanggal 15 Mei 2007,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41 / L.I / Capil /08 ,tertanggal 4 Januari 2008,ada pada Penggugat ,sampai dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, tanggal 10 Juli 2018, oleh kami Kuku Kurniawan,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 12 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I Wayan Wendra, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan _____ tanpa _____ dihadiri _____ Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani,S.H

Kuku Kurniawa,S.H

Ida Ayu MAsyuni, S.H

Panitera Pengganti,

I Wayan Wendra, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya.Sumpah..... | Rp. 25.000,- |
| 6. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi..... | Rp. 5.000,-+ |

Jumlah Rp. 326. 000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id